



P U T U S A N

Nomor 83 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PERUSAHAAN ROKOK TJAP GUDANG GARAM TBK.,

yang diwakili oleh Direktur PT Gudang Garam Tbk, Istata T. Siddharta, dan kawan, berkedudukan di Jalan A Yani 75-79 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar Wimbapurnama Aziz dan kawan-kawan, HR Manager, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

AGUS SUGENG WIJANTO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Jalan Bukit Cendana 1 C 51, Sambiroto Tembalang, Semarang, Jawa Tengah; Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Memerintahkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 untuk membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini yaitu upah mulai dari bulan Mei 2015 s/d Agustus 2015 (saat gugatan ini diajukan) sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) x 4 bulan = Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat

Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 83 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) serta uang tunjangan hari raya (THR) Tahun 2015 sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) atau 1 kali upah, yang totalnya menjadi sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan tetap membayar upah proses selanjutnya (@ Rp21.000.000,00 tiap bulan) sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan Tergugat telah bertindak melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 terutama Pasal 151 dan 152 serta Surat Perjanjian Kerja antara Tergugat (PT Gudang Garam Tbk) dengan Penggugat (Agus Sugeng Wijanto) Nomor 0079/GG-14. B/PERA/I 11-11 tertanggal 1 Agustus 2011 terutama Pasal 10 mengenai penyelesaian perselisihan, serta menghukum Tergugat untuk memberikan surat permintaan maaf tertulis dan resmi kepada Penggugat selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari setelah adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon/ganti rugi sebesar 2 (dua) kali ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 (dua) kali Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003), termasuk uang penghargaan dan penggantian hak Penggugat atau sebesar Rp289.800.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian:

Uang pesangon (5 x Rp21.000.000,00)x2=Rp210.000.000,00;

(sesuai Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp21.000.000,00 =Rp42.000.000,00;

(sesuai Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Penggantian biaya perumahan serta pengobatan:

Rp252.000.000,00 x15% =Rp37.800.000,00 (sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 83 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini:

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan seluruh putusan ini;
5. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
6. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah *obscuur libel*;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 201 Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST., tanggal 30 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat pada tanggal 20 April 2015 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 152 Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 10 Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 0079/GG-14B/PERA/IH-11 tertanggal 1 Agustus 2011;

3. Menyatakan "putus" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, THR 2015 dan upah Penggugat selama proses PHK yang seluruhnya sebesar Rp237.645.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 259 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 26 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam, Tbk., tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 11 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Srt.PK/ Pdt.Sus/2017/PHI.PN JKT.,PST., *juncto* Nomor 259 K/Pdt.Sus-PHI/2016 *juncto* Nomor 201/Pdt.Sus-PHI/2015/PN JKT., PST.,

Halaman 4 dari 9 Hal. Put. Nomor 83 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 28 Februari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Februari 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 259K/Pdt.Sus-PHI/2016, tertanggal 26 Mei 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 201/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST, tanggal 30 November 2015;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih;

Halaman 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 83 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 18 April 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan peninjauan kembali tanggal 28 Februari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 18 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak memohon upah proses namun dalam putusan *Judex Facti* yang dikuatkan *Judex Juris* memberi putusan pembayaran upah proses 7 (tujuh) bulan sehingga hal tersebut merupakan kekeliruan yang nyata;
- Bahwa keberatan-keberatan lainnya tidak beralasan karena putusnya hubungan kerja tanpa adanya kesalahan Penggugat sehingga Penggugat berhak atas kompensasi yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- Adanya kekeliruan dan kekhilafan Hakim yang nyata karna *Judex Juris* dalam memberikan uang pesangon melebihi kesepakatan kamar yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 sehingga dari 7 (tujuh) bulan ditentukan menjadi 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT PERUSAHAAN ROKOK TJAP GUDANG GARAM TBK., tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 259 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 26 Mei 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, namun senyatanya yang kalah

Halaman 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 83 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT PERUSAHAAN ROKOK TJAP GUDANG GARAM TBK.**, tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 259 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 26 Mei 2016;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat pada tanggal 20 April 2015 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 dan 152 Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta bertentangan pula

Halaman 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 83 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan Pasal 10 Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 0079/GG-14B/PERA/IH-11 tertanggal 1 Agustus 2011;

3. Menyatakan "putus" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak putusan ini diucapkan;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, THR 2015 dan upah Penggugat selama proses PHK yang seluruhnya sebesar Rp216.645.000,00 (dua ratus enam belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Hal. Put. Nomor 83 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....		<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 83 PK/Pdt.Sus-PHI/2018